



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rion Dwi Hendrayadi;
2. Tempat lahir : Melati;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /23 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jembe Barat, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rion Dwi Hendrayadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa didampingi oleh ABDUL GANI, SH., Penasihat Hukm yang berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 10 Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Mei 2020

Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN.Pya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya



1. Menyatakan Terdakwa RION DWI HENDRAYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal bening narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 30,92 gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet minuman mineral;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam;
  - 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang telah tertancap pipet

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karena selama persidangan Terdakwa jujur serta mengaku kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa RION DWI HENDRAYADI pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun Jembe Desa Saba Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WITA, terdakwa ditelpon oleh sdr. ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) untuk ke rumah sdr. ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) yang berada di Dusun Jembe Desa Saba Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah. Setelah sampai di rumah sdr. ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO), terdakwa menerima plastik gula yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dilapisi plastik warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dari sdr. ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO), kemudian narkotika jenis sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, selanjutnya narkotika jenis sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam tersebut terdakwa bungkus menjadi satu dengan menggunakan kotak kaca mata warna hitam dan kemudian terdakwa simpan di belakang rumah dekat dapur dan ditutup pakai batu. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA, sdr. ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu dan timbangan elektrik tersebut ke sdr. TAAP (DPO), selanjutnya terdakwa mengantar narkotika jenis sabu dan timbangan elektrik tersebut ke sdr. TAAP (DPO) di Desa Loang Maka Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WITA, saat terdakwa bangun tidur melihat handphonenya ada panggilan tidak terjawab sebanyak 2 (dua) kali dari saksi ABU BAKAR (dalam berkas perkara terisah) lalu terdakwa menelpon kembali saksi ABU BAKAR. Terdakwa disuruh saksi ABU BAKAR agar kerumahnya dengan mengatakan Kalo tidak mau mati dan tidak mau ditangkap datang ke rumah saya dan dijawab oleh terdakwa tidak ada motor lalu saksi ABU BAKAR mengatakan kepada terdakwa nanti dijemput oleh saksi HERI SUSANTO. Tidak lama kemudian saksi HERI SUSANTO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi ABU BAKAR, kemudian terdakwa dibonceng saksi HERI SUSANTO menuju ke rumah saksi ABU BAKAR. Setelah sampai di rumah saksi ABU BAKAR, terdakwa bertemu dengan sdr. MUSTIARA, sdr. OPIK (keduanya dalam daftar pencarian orang/DPO) dan saksi ABU BAKAR yang sedang duduk sambil minum teh. Setelah menjemput dan mengantar terdakwa ke rumah saksi ABU BAKAR kemudian saksi HERI SUSANTO langsung pulang. Selanjutnya saksi ABU BAKAR membuka kotak kaca mata warna hitam yang berisikan narkotika

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan alat timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya kotak kaca mata warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan timbangan elektrik warna hitam tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. TAAP (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WITA di Desa Loang Maka Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah. Kemudian saksi ABU BAKAR menelpon saksi RAMLI AHMAD (Kadus Jembe Timur) dan setelah itu terdakwa disuruh oleh saksi ABU BAKAR untuk membeli buah di Dusun Dasan Tengah lalu tidak berapa lama kemudian saksi RAMLI AHMAD datang ke rumah saksi ABU BAKAR dan bertemu dengan terdakwa di halaman rumah saksi ABU BAKAR;

Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WITA, terdakwa kembali ke rumah saksi ABU BAKAR dan bertemu dengan sdr. MUSTIARA (DPO) yang duduk dikursi disamping saksi ABU BAKAR lalu terdakwa duduk di samping saksi RAMLI AHMAD. Selanjutnya sdr. MUSTIARA (DPO) membuka tas bawaannya lalu mengeluarkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) bersamaan dengan itu saksi ABU BAKAR memperlihatkan kepada terdakwa kotak kaca mata warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan timbangan elektrik, lalu saksi ABU BAKAR mengambil pipa kaca yang ada di atas meja lalu mengisinya dengan sebagian kristal bening yang diambil dari dalam plastik bening kotak kaca mata warna hitam yang sebelumnya diperlihatkan kepada terdakwa. Selanjutnya sdr. MUSTIARA (DPO) mengisi botol tersebut dengan air dan diletakkan disamping meja lalu terdakwa mengambil pipa kaca yang sudah diisi narkoba jenis sabu oleh saksi ABU BAKAR lalu mengeluarkan sebagian isinya sambil mengatakan isinya terlalu banyak. Selanjutnya pipa kaca tersebut terdakwa pasang kedalam rangkaian alat hisap (bong) dan langsung menghisap melalui salah satu pipet yang berada pada rangkaian alat hisap (bong) tersebut, kemudian saksi ABU BAKAR mengatakan kepada tersangka yang disaksikan oleh saksi RAMLI AHMAD :ini racun duniaâ€ sambil saksi ABU BAKAR menunjukkan kotak kaca mata warna hitam dan saksi ABU BAKAR mengatakan saya akan tangkap bandar-bandar itu yang ada di timur selatan. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian sektor Janapria datang dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi ABU BAKAR maupun rumah dan gudang milik saksi ABU BAKAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 30,92 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet minuman mineral, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam dan 2 (dua) tutup botol air mineral yang telah tertancap pipet lalu terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU BAKAR diamankan petugas kepolisian sektor Janapria guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dari sdr. ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. TAAP (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan serta diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram tanggal 11 Februari 2020, atas pemeriksaan barang bukti milik terdakwa RION DWI HENDRAYADI bahwa pemeriksaan barang bukti berupa kristal putih transparan (nomor administrasi lab.20.107.99.20.05.0067.K) disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang\_undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Badan POM Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0067.K tanggal 11 Februari 2020 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk golongan NARKOTIKA Golongan I, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.<br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

## KEDUA

Bahwa terdakwa RION DWI HENDRAYADI pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Sabe Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WITA, terdakwa ditelpon oleh sdr. ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) untuk ke rumah sdr. ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) yang berada di Dusun Jembe Desa Saba Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah. Setelah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah sdr. ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO), terdakwa menerima plastik gula yang berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dilapisi plastik warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dari sdr. ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO), kemudian narkoba jenis sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, selanjutnya narkoba jenis sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam tersebut terdakwa bungkus menjadi satu dengan menggunakan kotak kaca mata warna hitam dan kemudian terdakwa simpan di belakang rumah dekat dapur dan ditutup pakai batu. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA, sdr. ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantar narkoba jenis sabu dan timbangan elektrik tersebut ke sdr. TAAP (DPO), selanjutnya terdakwa mengantar narkoba jenis sabu dan timbangan elektrik tersebut ke sdr. TAAP (DPO) di Desa Loang Maka Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WITA saat terdakwa bangun tidur melihat handphonenya ada panggilan tidak terjawab sebanyak 2 (dua) kali dari saksi ABU BAKAR lalu terdakwa menelpon kembali saksi ABU BAKAR. Terdakwa disuruh saksi ABU BAKAR agar kerumahnya dengan mengatakan "Kalo tidak mau mati dan tidak mau ditangkap datang ke rumah saya" dan dijawab oleh terdakwa tidak ada motor lalu saksi ABU BAKAR mengatakan kepada terdakwa nanti dijemput oleh saksi HERI SUSANTO. Tidak lama kemudian saksi HERI SUSANTO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi ABU BAKAR, kemudian terdakwa dibonceng saksi HERI SUSANTO menuju ke rumah saksi ABU BAKAR. Setelah sampai di rumah saksi ABU BAKAR, terdakwa bertemu dengan sdr. MUSTIARA, sdr. OPIK (keduanya dalam daftar pencarian orang/DPO) dan saksi ABU BAKAR yang sedang duduk sambil minum teh. Setelah menjemput dan mengantar terdakwa ke rumah saksi ABU BAKAR kemudian saksi HERI SUSANTO langsung pulang. Selanjutnya saksi ABU BAKAR membuka kotak kaca mata warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan alat timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya kotak kaca mata warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan timbangan elektrik warna hitam tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. TAAP (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WITA di Desa Loang Maka Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah. Kemudian saksi ABU BAKAR menelpon saksi RAMLI AHMAD (Kadus Jembe Timur) dan setelah itu terdakwa disuruh oleh saksi ABU BAKAR

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli buah di Dusun Dasan Tengah lalu tidak berapa lama kemudian saksi RAMLI AHMAD datang ke rumah saksi ABU BAKAR dan bertemu dengan terdakwa di halaman rumah saksi ABU BAKAR.

Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WITA, terdakwa kembali ke rumah saksi ABU BAKAR dan bertemu dengan sdr. MUSTIARA (DPO) yang duduk dikursi disamping saksi ABU BAKAR lalu terdakwa duduk di samping saksi RAMLI AHMAD. Selanjutnya sdr. MUSTIARA (DPO) membuka tas bawaannya lalu mengeluarkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) bersamaan dengan itu saksi ABU BAKAR memperlihatkan kepada terdakwa kotak kaca mata warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan timbangan elektrik, lalu saksi ABU BAKAR mengambil pipa kaca yang ada di atas meja lalu mengisinya dengan sebagian kristal bening yang diambil dari dalam plastik bening kotak kaca mata warna hitam yang sebelumnya diperlihatkan kepada terdakwa. Selanjutnya sdr. MUSTIARA (DPO) mengisi botol tersebut dengan air dan diletakkan disamping meja lalu terdakwa mengambil pipa kaca yang sudah diisi narkoba jenis sabu oleh saksi ABU BAKAR lalu mengeluarkan sebagian isinya sambil mengatakan isinya terlalu banyak. Selanjutnya pipa kaca tersebut terdakwa pasang kedalam rangkaian alat hisap (bong) dan langsung menghisap melalui salah satu pipet yang berada pada rangkaian alat hisap (bong) tersebut, kemudian saksi ABU BAKAR mengatakan kepada tersangka yang disaksikan oleh saksi RAMLI AHMAD :ini racun duniaâ€ sambil saksi ABU BAKAR menunjukkan kotak kaca mata warna hitam dan saksi ABU BAKAR mengatakan saya akan tangkap bandar-bandar itu yang ada di timur selatan. Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian sektor Janapria datang dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi ABU BAKAR maupun rumah dan gudang milik saksi ABU BAKAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal bening narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 30,92 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet minuman mineral, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam dan 2 (dua) tutup botol air mineral yang telah tertancap pipet lalu terdakwa dan saksi ABU BAKAR diamankan petugas kepolisian sektor Janapria guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dari ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. TAAP (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan serta diperoleh secara tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram tanggal 11 Februari 2020, atas pemeriksaan barang bukti milik terdakwa RION DWI HENDRAYADI bahwa pemeriksaan barang bukti berupa kristal putih transparan (nomor administrasi lab.20.107.99.20.05.0067.K) disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Badan POM Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0067.K tanggal 11 Februari 2020 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk golongan NARKOTIKA Golongan I, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KETUT SUARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
  - Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wita saksi dihubungi oleh Kanit Provost Polsek Janapria agar pergi ke Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah ke rumah terdakwa ABU BAKAR bersama dengan anggota Polsek Janapria lainnya karena ada pesta narkotika jenis sabu dan akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pesta narkotika di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
  - Bahwa setelah saksi sampai di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumahnya kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya mendatangi terdakwa lalu terdakwa menunjukkan kepada kami dengan mengatakan "ini sabu dan saya akan berantas peredaran narkoba yang ada diwilayah ini sekarang";
  - Bahwa setelah itu terdakwa menunjuk ke arah gudang miliknya kepada petugas kepolisian dengan mengatakan "itu didalam gudang ada barang bukti narkoba jenis sabu 2 (dua) kilogram";

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung menuju ke gudang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dan melakukan pengeledahan namun setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan dan membukakan kepada saksi bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ada plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian bungkus plastik tersebut di tarik oleh terdakwa dengan keras sehingga menjadi 2 (dua) bagian sehingga banyak narkoba yang tercecer di lantai teras rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dengan cepat menyimpan sebagian narkoba jenis sabu kedalam sarungnya dan sebagian lagi diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi meminta sebagian narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut namun saat itu situasinya memanass, karena terdakwa mengamuk dan tidak terkontrol sambil saksi tetap memegang terdakwa sehingga saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabunya tersebut;
- Bahwa setelah itu narkoba jenis sabu yang tercecer dimeja dan dilantai rumah terdakwa kemudian dikumpulkan oleh saksi dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa sewaktu saksi dan anggota kepolisian akan pulang, saksi menanyakan kembali kepada terdakwa mengenai sisa narkoba jenis sabu yang disimpan tersebut namun dijawab oleh terdakwa bahwa tidak ada sisa narkoba jenis sabu yang ada hanya itu saja dan setelah itu terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Janapria beserta barang buktinya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal bening narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 30,92 gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet minuman mineral, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam, 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang telah tertancap pipet;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. RAMLI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wita, saksi dipanggil oleh HERDIN atas permintaan terdakwa dan selanjutnya saksi langsung ke rumah terdakwa;

- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa BAKAR, saksi diminta untuk duduk sambil merokok. Setelah itu datang MUSTIARA (DPO) kemudian disusul kedatangan saksi RION DWI HENDRAYADI;

- Bahwa MUSTIARA duduk dikursi disamping terdakwa sedangkan saksi RION DWI HENDRAYADI duduk disamping saksi;

- Bahwa MUSTIARA (DPO) kemudian membuka tas bawaannya dan mengeluarkan seperangkat alat hisap (bong) bersamaan itu terdakwa menunjukkan kepada saksi plastik bening yang isinya berbentuk kristal bening sambil mengatakan agar saksi menjadi saksi untuknya dalam membongkar jaringan peredaran narkoba di wilayah Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa terdakwa selanjutnya mengambil pipa kaca yang ada diatas meja dan mengisinya dengan sebagian kristal bening yang terdapat didalam plastik bening yang ditunjukkan kepada saksi, selanjutnya MUSTIARA (DPO) mengisi botol tersebut dengan air dan diletakkan dimeja;

- Bahwa saksi RION DWI HENDRAYADI kemudian mengambil pipa kaca yang sudah diisi narkoba jenis sabu oleh terdakwa namun saksi RION DWI HENDRAYADI mengeluarkan sebagian isinya sambil mengatakan isinya terlalu banyak, selanjutnya pipa kaca tersebut di pasang kedalam rangkaian alat hisap (bong) tersebut kemudian saksi RION DWI HENDRAYADI langsung membakar pipa kaca yang sudah terpasang dalam rangkaian alat hisap (bong) dan langsung menghisap melalui salah satu pipet yang berada pada rangkaian alat hisap (bong) tersebut;

- Bahwa saksi kemudian diminta oleh terdakwa untuk menjemput atau memanggil petugas kepolisian Janapria untuk datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk isi bensin dan membeli rokok;

- Bahwa kemudian saksi ke kantor desa untuk berkoordinasi dengan kepala desa terkait permintaan terdakwa ABU BAKAR untuk menghubungi petugas kepolisian sektor Janapria namun kepala desa menyerahkan kepada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk mengambil tindakan sesuai dengan yang bisa saksi pertanggungjawabkan;

- Bahwa saksi kemudian pindah ke ruangan serbaguna di kantor desa tersebut untuk menelpon petugas kepolisian sektor Janapria dan oleh petugas kepolisian, saksi diminta untuk berada di tempat kejadian perkara;

- Bahwa saksi kemudian kembali ke rumah terdakwa dan disana saksi melihat hanya ada terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI sedangkan MUSTIARA (DPO) sudah tidak ada;

- Bahwa beberapa saat kemudian petugas kepolisian Janapria menelpon saksi dan mengatakan bahwa akan segera ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi lagi untuk kembali menjemput petugas kepolisian agar segera datang ke rumah terdakwa ;

- Bahwa saat saksi keluar dan di jalan saksi bertemu dengan rombongan petugas kepolisian lalu saksi langsung mengikuti rombongan petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa ketika sampai di rumah terdakwa petugas melakukan penggeledahan terhadap saksi RION DWI HENDRAYADI dan rumah ataupun gudang terdakwa, kemudian petugas kepolisian mengumpulkan barang bukti yang sudah ada diatas meja yang berceceran dan meminta narkoba jenis sabu yang ada pada genggamannya terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas kepolisian dan saksi menyaksikan narkoba jenis sabu yang dipungut oleh petugas kepolisian yang berceceran dilantai dikarenakan plastik dari narkoba jenis sabu tersebut disobek oleh terdakwa pada saat memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada petugas kepolisian;

- Bahwa saksi kemudian diajak oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi diminta oleh terdakwa untuk menunjukkan kepada petugas kepolisian, rumah tempat tinggal ARYA GALIH TONARA (DPO) dan MUSTIARA (DPO);

- Bahwa saksi kemudian pergi untuk menunjukkan rumah ARYA GALIH TONARA (DPO) dan MUSTIARA (DPO) namun ARYA GALIH TONARA (DPO) dan MUSTIARA (DPO) sudah tidak ada di rumahnya ;

- Bahwa benar petugas kepolisian kemudian meminta saksi untuk menjemput terdakwa dan ternyata terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI sudah dibawa ke Polsek Janapria selanjutnya saksi pergi ke Polsek Janapria dan setelah itu saksi pulang ke rumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HERI SUSANTO ALIAS ANTOK dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi pernah memberikan kepada terdakwa berupa kotak kaca mata warna hitam pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WITA namun saksi tidak tahu isi dari kotak kaca mata warna hitam tersebut;
- Bahwa kotak kaca mata warna hitam tersebut yang dititipkan oleh TAAP (DPO) kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima titipan barang berupa kotak kaca mata warna hitam dari TAAP (DPO) di rumah saksi pada hari Rabu sekira pukul 00.00 WITA;
- Bahwa saksi mau menerima titipan barang berupa kotak kaca mata warna hitam dari TAAP (DPO) karena teman dekat tanpa mengetahui isi dari kotak kaca mata tersebut;
- Bahwa TAAP (DPO) berpesan kepada saksi agar kotak kaca mata warna hitam diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka atau mengecek isi barang tersebut dan saksi tidak merasa curiga dan penasaran dengan barang yang dititipkan TAAP (DPO) kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah ataupun bayaran apa-apa dari TAAP (DPO) atas barang yang dititipkan tersebut;
- Bahwa saksi menyimpan kotak kaca mata warna hitam ditempat gantungan burung yang berada diatas rumah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 06.30 Wita, ketika saksi baru bangun tidur, saksi disuruh oleh istrinya terdakwa untuk kerumah menemui terdakwa di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah, setelah itu saksi tanpa bertanya kepada istri terdakwa, saksi langsung pergi ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan setelah sampai dirumah tersangka kemudian saksi ditanya oleh terdakwa "mana barang yang dititipkan oleh TAAP?" saksi baru ingat bahwa ada barang yang dititipkan oleh TAAP (DPO) dan saksipun langsung pulang mengambil barang titipan yang dimaksud dan kemudian sekitar jam 07.00 Wita, saksi kembali ke rumah terdakwa dengan membawa kotak kaca mata warna hitam dan langsung memberikan kepada terdakwa;
- Bahwa barang yang saksi antar ke rumah terdakwa tersebut langsung saksi serahkan dan diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berjanji untuk memberikan barang apapun atau tidak pernah ada kesepakatan dengan terdakwa namun TAAP (DPO)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya titip pesan kepada saksi untuk memberikan barang titipan tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk mencari saksi RION DWI HENDRAYADI dan bertemu dengan saksi RION DWI HENDRAYADI di rumah keluarganya di Dusun Bat Eat Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WITA, TA'AP (DPO) mengetuk pintu rumah saksi yang pada waktu saksi tidur bersama istri dan anak saksi;
- Bahwa benar saksi bangun dan membuka pintu kemudian TA'AP (DPO) memberikan saksi kotak kaca mata warna hitam, kemudian TA'AP (DPO) bilang "kasi pamanmu ABU BAKAR barang ini";
- Bahwa kemudian TA'AP (DPO) langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa saksi menanyakan isi dari kotak kaca mata warna hitam yang dikasih oleh TA'AP (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah itu barang yang diberi oleh TA'AP tersebut lalu saksi gantung disangkar burung diteras depan rumah kemudian saksi masuk tidur ke kamar;
- Bahwa sekira pukul 02.20 Wita, terdakwa mengetuk pintu lalu ibu saksi membukakan pintu lalu ibu saksi memanggil saksi dikamar, kemudian saksi bangun keluar dari kamar menuju teras ternyata terdakwa sudah duduk di teras rumah depan lalu saksi ikut duduk diteras rumah sampai pukul 05.30 Wita sambil terdakwa berkata kepada saksi "Besok akan terjadi keributan";
- Bahwa sekira pukul 05.30 Wita, terdakwa pulang ke rumahnya dengan memakai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dan setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk tidur;
- Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wita, saksi bangun lalu dipanggil lagi untuk pergi kerumah terdakwa oleh istrinya terdakwa dan selang beberapa menit kemudian saksi pergi ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah lalu terdakwa bertanya kepada saksi "mana titipan barang dari TA'AP?" dan setelah ingat bahwa ada titipan semalam dari TA'AP (DPO) langsung saksi lari pergi kerumah untuk mengambil barang yang dititip oleh TA'AP (DPO) yang tadi malam saksi taruh di gantungan sangkar burung, setelah itu saksi kembali lagi ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, saksi memberikan barang titipan tersebut yang diterima langsung oleh terdakwa, dan terdakwa membuka kotak kaca mata warna hitam yang saksi antar tersebut dan saksi baru tahu isi dari kotak kaca mata warna hitam tersebut adalah sabu;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seketika itu juga saksi gemetar ketakutan dan terdakwa berkata "INI BARANG BUKTI MILIK GALIH, SAMBIL BERTERIAK BILANG JERIH BAREH, POKOKNYA HABIS SEMUA AKAN DIRINGKUS OLEH POLISI BANDAR-BANDAR SABU YANG MEMBUAT SENGSA MASYARAKAT";
  - Bahwa saksi kemudian disuruh oleh terdakwa untuk menjemput saksi RION DWI HENDRAYADI dan selanjutnya saksi pergi mencari saksi RION DWI HENDRAYADI dengan memakai sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa;
  - Bahwa setelah bertemu saksi RION DWI HENDRAYADI di rumah keluarganya di Dusun Bat Eat Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah, saksi berkata kepada saksi RION DWI HENDRAYADI bahwa dicari terdakwa, disuruh ke rumahnya sekarang juga lalu saksi bersama saksi RION DWI HENDRAYADI dengan memboncengnya pergi ke rumah terdakwa;
  - Bahwa setelah saksi bersama saksi RION DWI HENDRAYADI sampai di rumahnya terdakwa, saksi menemukan OPIK (DPO) yang lagi duduk di teras rumah bersama terdakwa lalu saksi langsung pulang setelah mempertemukan saksi RION DWI HENDRAYADI dengan terdakwa, selanjutnya saksi tidak tau menahu apa yang terjadi selanjutnya di rumah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO), kemudian terdakwa ke rumah ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) yang berada di Dusun Jembe Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setelah sampai di rumah ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) terdakwa menerima plastik gula yang berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dilapisi plastik warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam tersebut kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa lalu narkoba jenis sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam tersebut terdakwa bungkus menjadi satu dengan menggunakan kotak kaca mata warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa simpan dibelakang rumah dekat dapur yang ditutup pakai batu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita kemudian, ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "antar sabu itu ke TA'AP" yang beralamat di Dusun Bat Eat Desa Loang Maka Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa kemudian mengantar narkoba jenis sabu dan timbangan tersebut ke TA'AP (DPO) dan setelah itu saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.00 Wita, terdakwa bangun dari tidur lalu melihat handphonenya ada panggilan tidak terjawab sebanyak 2 (dua) kali dari saksi ABU BAKAR;
- Bahwa terdakwa lalu telpon kembali saksi ABU BAKAR dan saksi ABU BAKAR menyuruh terdakwa agar kerumahnya dan mengatakan "Kalo tidak mau mati dan tidak mau ditangkap datang ke rumah saya" dan dijawab oleh terdakwa tidak ada motor lalu saksi ABU BAKAR mengatakan nanti dijemput oleh saksi HERI SUSANTO;
- Benar tidak lama kemudian saksi HERI SUSANTO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi ABU BAKAR dan lalu terdakwa dibonceng saksi HERI SUSANTO menuju ke rumah saksi ABU BAKAR;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi ABU BAKAR, terdakwa bertemu dengan MUSTIARA (DPO), OPIK (DPO) dan saksi ABU BAKAR yang sedang duduk sambil minum teh;
- Bahwa setelah menjemput dan mengantar terdakwa ke rumah saksi ABU BAKAR kemudian saksi HERI SUSANTO langsung pulang;
- Bahwa saksi ABU BAKAR selanjutnya membuka kotak kaca mata warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan alat timbangan elektrik warna hitam yang pernah terdakwa serahkan kepada TA'AP (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 22.30 Wita di Dusun Bat Eat Desa Loang Maka Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi ABU BAKAR kemudian menelpon saksi RAMLI AHMAD (Kadus Jembe Timur) dan tidak berapa lama saksi RAMLI AHMAD datang ke rumah saksi ABU BAKAR lalu terdakwa disuruh saksi ABU BAKAR membeli buah di Dusun Dasan Tengah dan sewaktu mau keluar terdakwa bertemu dengan saksi RAMLI AHMAD di halaman rumah saksi ABU BAKAR;
- Bahwa sekira pukul 09.30 Wita kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi ABU BAKAR dan bertemu dengan MUSTIARA (DPO) yang sedang duduk dikursi disamping saksi ABU BAKAR lalu terdakwa duduk di samping saksi RAMLI AHMAD;
- Bahwa MUSTIARA (DPO) kemudian membuka tas bawaannya lalu mengeluarkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) bersamaan dengan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi ABU BAKAR menunjukkan kepada terdakwa sebuah kotak kaca mata warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan sebuah timbangan elektrik;

- Bahwa setelah itu saksi ABU BAKAR mengambil pipa kaca yang ada di atas meja dan mengisinya dengan sebagian kristal bening yang diambil dari dalam plastik bening yang ditunjukkan kepada terdakwa;
- Bahwa MUSTIARA (DPO) selanjutnya mengisi botol tersebut dengan air dan diletakkan disamping meja lalu terdakwa mengambil pipa kaca yang sudah diisi narkoba jenis sabu oleh saksi ABU BAKAR dan mengeluarkan sebagian isinya sambil mengatakan isinya terlalu banyak;
- Bahwa selanjutnya pipa kaca tersebut terdakwa pasang kedalam rangkaian alat hisap (bong) dan langsung menghisap melalui salah satu pipet yang berada pada rangkaian alat hisap (bong) tersebut;
- Bahwa saksi ABU BAKAR kemudian mengatakan kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi RAMLI AHMAD "ini racun dunia" sambil saksi ABU BAKAR menunjukkan kotak kaca mata warna hitam dan saksi ABU BAKAR mengatakan "saya akan tangkap bandar-bandar itu yang ada di timur selatan";
- Bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian dari sektor Janapria datang dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi ABU BAKAR maupun rumah dan gudang milik saksi ABU BAKAR lalu terdakwa diamankan petugas kepolisian sektor Janapria;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal bening narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 30,92 gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet minuman mineral, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam, 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang telah tertancap pipet;
- Benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram;
2. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal bening narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 30,92 gram;
4. 1 (satu) buah pipa kaca;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
6. 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet minuman mineral;
7. 1 (satu) buah korek api gas;
8. (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam;
9. 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang telah tertancap pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya sekitar jam 11.00 Wita anggota Polsek Janapria dihubungi oleh Kanit Provost Polsek Janapria agar pergi ke Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah ke rumah terdakwa ABU BAKAR bersama dengan anggota Polsek Janapria lainnya karena ada pesta narkotika jenis sabu dan akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pesta narkotika di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian sampai di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang duduk diteras rumahnya kemudian Petugas Kepolisian lainnya mendatangi terdakwa lalu terdakwa menunjukkan kepada Petugas Kepolisian dengan mengatakan "ini sabu dan saya akan berantas peredaran narkoba yang ada diwilayah ini sekarang";
- Bahwa setelah itu terdakwa menunjuk ke arah gudang miliknya kepada petugas kepolisian dengan mengatakan "itu didalam gudang ada barang bukti narkoba jenis sabu 2 (dua) kilogram";
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian langsung menuju ke gudang yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dan melakukan pengeledahan namun setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa memperlihatkan dan membukakan kepada Petugas Kepolisian bungkus plastik warna hitam yang didalamnya ada plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan kemudian bungkus plastik tersebut di tarik oleh terdakwa dengan keras sehingga menjadi 2 (dua) bagian sehingga banyak narkoba yang tercecer di lantai teras rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dengan cepat menyimpan sebagian narkoba jenis sabu kedalam sarungnya dan sebagian lagi diserahkan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi meminta sebagian narkoba jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa tersebut namun saat itu situasinya memanass, karena terdakwa mengamuk dan tidak terkontrol sambil Petugas Kepolisian tetap memegang terdakwa sehingga Petugas Kepolisian tidak mengetahui dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabunya tersebut;
- Bahwa setelah itu narkoba jenis sabu yang tercecer dimeja dan dilantai rumah terdakwa kemudian dikumpulkan oleh saksi dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa sewaktu Petugas Kepolisian akan pulang, Petugas Kepolisian menanyakan kembali kepada terdakwa mengenai sisa narkoba jenis sabu yang disimpan tersebut namun dijawab oleh terdakwa bahwa tidak ada sisa narkoba jenis sabu yang ada hanya itu saja dan setelah itu terdakwa dan saksi RION DWI HENDRAYADI dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Janapria beserta barang buktinya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal bening narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 30,92 gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet minuman mineral, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam dan 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang telah tertancap pipet;
- Bahwa terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

## **Ad.I. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa RION DWI HENDRAYADI telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga adalah benar bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana unsur setiap orang belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;

## **Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan melainkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan narkoba khususnya golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Dusun Jembe Timur Desa Saba Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah terdakwa ditangkap atas penguasaan 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram. Sudah senyatanya terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai narkoba golongan I, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan narkoba tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkoba khususnya golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur II :Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram":**

Menimbang, bahwa unsur ke III ini bersifat alternative, sehingga apa bila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur ke III ini tidak terbukti namun sebaliknya apabila salah unsur ada yang terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WITA, terdakwa ditelpon oleh ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) untuk ke rumah ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) yang berada di Dusun Jembe Desa Saba Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah. Setelah sampai dirumah ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO), terdakwa menerima plastik gula yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dilapisi plastik warna hitam dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dari ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO), kemudian narkotika jenis sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, selanjutnya narkotika jenis sabu dan 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam tersebut terdakwa bungkus menjadi satu dengan menggunakan kotak kaca mata warna hitam dan kemudian terdakwa simpan di belakang rumah dekat dapur dan ditutup pakai batu. Kemudian sekira pukul 22.00 WITA, ARYA GALIH TONARA als GALIH (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantar narkotika jenis sabu dan timbangan elektrik tersebut ke TAAP (DPO), selanjutnya terdakwa mengantar narkotika jenis sabu dan timbangan elektrik tersebut ke TAAP (DPO) di Desa Loang Maka Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WITA, saat terdakwa bangun tidur melihat handphonenya ada panggilan tidak terjawab sebanyak 2 (dua) kali dari saksi ABU BAKAR (dalam berkas perkara terisah) lalu terdakwa menelpon kembali saksi ABU BAKAR. Terdakwa disuruh saksi ABU BAKAR agar kerumahnya dengan mengatakan "Kalo tidak mau mati dan tidak mau ditangkap datang ke rumah saya" dan dijawab oleh terdakwa tidak ada motor lalu saksi ABU BAKAR mengatakan kepada terdakwa nanti dijemput oleh saksi HERI SUSANTO. Tidak lama kemudian saksi HERI SUSANTO datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi ABU BAKAR, kemudian terdakwa dibonceng saksi HERI SUSANTO menuju ke rumah saksi ABU BAKAR. Setelah sampai dirumah saksi ABU BAKAR, terdakwa bertemu dengan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIARA, OPIK (keduanya dalam daftar pencarian orang/DPO) dan saksi ABU BAKAR yang sedang duduk sambil minum teh. Setelah menjemput dan mengantarkan terdakwa ke rumah saksi ABU BAKAR kemudian saksi HERI SUSANTO langsung pulang. Selanjutnya saksi ABU BAKAR membuka kotak kaca mata warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dan alat timbangan elektrik warna hitam yang sebelumnya kotak kaca mata warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dan timbangan elektrik warna hitam tersebut terdakwa serahkan kepada TAAP (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 22.30 WITA di Desa Loang Maka Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah. Kemudian saksi ABU BAKAR menelpon saksi RAMLI AHMAD (Kadus Jembe Timur) dan setelah itu terdakwa disuruh oleh saksi ABU BAKAR untuk membeli buah di Dusun Dasan Tengak lalu tidak berapa lama kemudian saksi RAMLI AHMAD datang ke rumah saksi ABU BAKAR dan bertemu dengan terdakwa di halaman rumah saksi ABU BAKAR. Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 WITA, terdakwa kembali ke rumah saksi ABU BAKAR dan bertemu dengan MUSTIARA (DPO) yang duduk dikursi disamping saksi ABU BAKAR lalu terdakwa duduk di samping saksi RAMLI AHMAD. Selanjutnya MUSTIARA (DPO) membuka tas bawaannya lalu mengeluarkan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (bong) bersamaan dengan itu saksi ABU BAKAR memperlihatkan kepada terdakwa kotak kaca mata warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dan timbangan elektrik, lalu saksi ABU BAKAR mengambil pipa kaca yang ada di atas meja lalu mengisinya dengan sebagian kristal bening yang diambil dari dalam plastik bening kotak kaca mata warna hitam yang sebelumnya diperlihatkan kepada terdakwa. Selanjutnya MUSTIARA (DPO) mengisi botol tersebut dengan air dan diletakkan disamping meja lalu terdakwa mengambil pipa kaca yang sudah diisi narkotika jenis sabu oleh saksi ABU BAKAR lalu mengeluarkan sebagian isinya sambil mengatakan isinya terlalu banyak. Selanjutnya pipa kaca tersebut terdakwa pasang kedalam rangkaian alat hisap (bong) dan langsung menghisap melalui salah satu pipet yang berada pada rangkaian alat hisap (bong) tersebut, kemudian saksi ABU BAKAR mengatakan kepada tersangka yang disaksikan oleh saksi RAMLI AHMAD "ini racun dunia" sambil saksi ABU BAKAR menunjukkan kotak kaca mata warna hitam dan saksi ABU BAKAR mengatakan "saya akan tangkap bandar-bandar itu yang ada di timur selatan". Tidak lama kemudian datang petugas kepolisian sektor Janapria datang dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi ABU BAKAR maupun rumah dan gudang milik saksi ABU BAKAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal bening

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 30,92 gram, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) skop yang terbuat dari pipet minuman mineral, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam dan 2 (dua) tutup botol air mineral yang telah tertancap pipet lalu terdakwa dan saksi ABU BAKAR diamankan petugas kepolisian sektor Janapria guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram tanggal 11 Februari 2020, atas pemeriksaan barang bukti milik terdakwa RION DWI HENDRAYADI bahwa pemeriksaan barang bukti berupa kristal putih transparan (nomor administrasi lab.20.107.99.20.05.0067.K) disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Badan POM Mataram Nomor: 20.107.99.20.05.0067.K tanggal 11 Februari 2020 dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk golongan NARKOTIKA Golongan I, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan kristal bening narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 30,92 gram yang disita dari terdakwa adalah termasuk dalam kategori narkotika dan beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram;
2. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal bening narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 30,92 gram;
4. 1 (satu) buah pipa kaca;
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
6. 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet minuman mineral;
7. 1 (satu) buah korek api gas;
8. (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam;
9. 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang telah tertancap pipet

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa RION DWI HENDRAYADI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RION DWI HENDRAYADI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dalam keadaan robek yang berisikan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 32,11 gram;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi kristal bening narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 30,92 gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet minuman mineral;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - (satu) buah kotak tempat kaca mata warna hitam;
  - 2 (dua) buah tutup botol air mineral yang telah tertancap pipet
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERI SUPRIYADIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh HERI PAMUNGKAS, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,  
t.t.d.  
ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Hakim Ketua,  
t.t.d.  
ASRI, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.  
PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d.  
HERI SUPRIYADIN, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)